



PUTUSAN MEDIASI
NO. REG : 14/IX/KIProv-LPG-PS-A/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2016, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh Mediasi ke-1 (satu) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2016 dan Mediasi ke-2 (dua) pada tanggal 7 November 2016.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung telah menerima dan membaca kesepakatan antara :

**Kelompok Pegiat Pemantau
Keterbukaan Informasi Publik** : beralamat di Jl. Abdi Negara, No. 07,
Gulak-Galik, Teluk Betung Bandar
Lampung.
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

**Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Lampung** : beralamat di Jl. Hi. Zainal Abidin Pagar
Alam No.1 Rajabasa, Bandar Lampung
selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Mediasi yang dilaksanakan di kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung yang beralamat Jl. Basuki Rahmat No. 29 Teluk Betung, Bandar Lampung, dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Lampung Budi Jaya Idris, S.H., Mediator, telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1 : Bahwa Termohon telah memberikan permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon.

Pasal 2 : Bahwa dengan telah diberikannya permohonan informasi *a quo* kepada Pemohon maka penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan selesai melalui jalur Mediasi ini dan karenanya Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan informasi *a quo*.

Menimbang bahwa kesepakatan Mediasi a quo telah dibuat secara tertulis pada tanggal 14 November 2016 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa :
Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa :
Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa informasi melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Memutus :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan a quo.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 16 November 2016 oleh Majelis Komisioner Hj.Dedeh Kurniasih, S.Pd.I, M.M, Mediator selaku Ketua merangkap anggota, Dr. As'ad Muzzammil, M.H., Mediator. dan Dery Hendryan, S.I.P., SH., MH., Mediator. masing-masing sebagai anggota., dengan didampingi oleh Juwita Margaraya, S.Sos. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




Hj.Dedeh Kurniasih, S.Pd.I, M.M, Mediator

Anggota Majelis



Dr. As'ad Muzzammil, M.H., Mediator.

Anggota Majelis



Dery Hendryan, S.I.P., SH., MH., Mediator.

Panitera Pengganti



Juwita Margaraya, S.Sos.

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 16 November 2016

Panitera Pengganti



Juwita Margaraya, S.Sos.